



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA



TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Rp. 268.464.112.378,83

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	18.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	250.464.112.378,83

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	13.792.431.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.031.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	17.823.431.000,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.	715.196.569.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>98.004.887.621,17</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	841.404.887.621,17
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	3.607.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	3.607.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	240.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	240.500.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	3.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.400.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	5.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	6.344.931.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.631.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	8.975.931.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	585.937.429.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>98.004.887.621,17</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	683.942.316.621,17
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	90.285.140.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	90.285.140.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	38.974.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	38.974.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya		
1) Semula	Rp.	10.380.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	10.380.000.000,00
c. Pendapatan dana penyesuaian		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Bantuan Dana Pendidikan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja-belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 402.074.889.566,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.202.821.550,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 432.277.711.116,00

b. Belanja-belanja langsung

1) Semula Rp. 597.294.110.434,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 62.297.178.450,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 659.591.228.884,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf,a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 213.179.518.066,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.612.821.550,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 232.792.339.616,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 88.343.624.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.957.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 34.777.327.500,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 32.173.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.833.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 40.006.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 17.402.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.430.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 41.832.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 34.558.420.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | | 34.558.420.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 2.000.000.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.979.165.700,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>459.299.500,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | | 60.438.465.200,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 266.258.905.875,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(6.280.474.650,00)</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | | 259.978.431.225,00 |
- c. Belanja modal
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 271.056.038.859,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>68.118.353.600,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | | 339.174.392.459,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan sejumlah :
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 260.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>8.464.112.378,83</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | | 268.464.112.378,83 |
- b. Pengeluaran sejumlah :
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>18.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 18.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
1) Semula Rp. 260.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.464.112.378,83
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp. 268.464.112.378,83
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah :
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan : Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan : Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah perubahan : Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan : Rp. 0,00

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :
- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>18.000.000.000,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan : Rp. 18.000.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah :
- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan : Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi
setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan oprasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal **24 Agustus 2009**

BUPATI NATUNA,

Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal **24 Agustus 2009**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si

Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun **2009** Nomor 5